

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Sementara Hukum Pidana formil terdapat di dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertujuan untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Tetapi di sisi lain hukum memberikan kewenangan kepada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar hak asasi orang yang melanggar hukum. Dan salah satu bentuk

perlindungan adalah adanya pemberian ganti rugi dan rehabilitasi pada korban yang salah tangkap.¹⁾

Berdasar kepada pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam rangka memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diharapkan dapat mendorong para aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyidikan dalam rangka melakukan penangkapan dan penahanan terhadap warganya.

Pelaku Tindak pidana tidak begitu saja bisa ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang sudah dilakukan. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kepentingan pihak yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban

¹⁾ Muhammad Chahyadi, "Tinjauan hukum terhadap tuntutan ganti kerugian karena salah tangkap dan menahan orang", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/212325-tinjauan-hukum-terhadap-tuntutan-ganti-k.pdf>, di akses pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 20.10

kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana.

Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun Pejabat sejenisnya.²⁾ Kemudian, Korban salah tangkap adalah orang yang menderita kerugian atas kesewenangan dan ketidak profesionalan penegak hukum.³⁾ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa adanya korban salah tangkap tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur maupun kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang. Korban salah tangkap mempunyai beberapa hak yang harus di penuhi yang diatur dalam KUHAP adanya tuntutan ganti kerugian (pasal 95 KUHAP) dan rehabilitasi (pasal 77 dan 78 KUHAP), kedua tuntutan tersebut diajukan melalui mekanisme Praperadilan yang merupakan kewenangan pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 77 KUHAP..

Kejadian salah tangkap atau kekeliruan terhadap orang sering terjadi dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Adakalanya tersangka sampai-sampai sudah mengalami kerugian secara fisik dan mental barulah tertangkap tersangka yang sebenarnya. Kekeliruan terhadap orangnya ini tidak hanya terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan namun juga sering terjadi dalam tingkat penuntutan dan

²⁾ Adi Bayu Saputra, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika*", Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2012, hlm. 5.

³⁾ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 28.

pemeriksaan pengadilan. Hal ini terjadi akibat adanya tindakan penegak hukum yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang.⁴⁾

Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang dalam hal ini adalah sebagai korban salah tangkap, maka korban mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialami. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan.⁵⁾

Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP khususnya pada Pasal 95 ayat (1) secara jelas diperuntukan bagi orang yang ditangkap, ditahan, diadili secara sewenang-wenang oleh penegak hukum yang tidak berdasar pada undang-undang atau karena adanya kekeliruan terhadap orangnya atau keliru mengenai hukum yang diterapkan. Pasal ini merupakan hak bagi korban salah tangkap serta dasar bagi korban untuk menuntut ganti kerugian pada yang berwenang atas adanya kelalaian dari penegak hukum.⁶⁾

⁴⁾ M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005 hlm. 58.

⁵⁾ Shynta Soplantila, 2017, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, Lex Crimen Vol. VI/No.10, hlm. 40

⁶⁾ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 101

Kenyataannya, upaya perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang cukup serius. Kedudukan korban salah tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Hal ini dapat terlihat dari sedikitnya hak-hak korban salah tangkap memperoleh pengaturan dari perundang-undangan nasional. Meskipun untuk pengaturannya telah tertuai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Perkara salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.

Contoh kasus mengenai salah tangkap yang terjadi di Indonesia salah satunya yakni kasus para pengamen yang menjadi korban salah tangkap di Cipulir, Jakarta Selatan. Yaitu kasus penemuan mayat laki-laki bernama Diky Maulana di kolong jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, diduga dibunuh oleh para pengamen tersebut. Para pengamen ditangkap oleh Unit Jatanras Polda Metro Jaya pada Juli 2013 dengan tuduhan membunuh sesama pengamen, tanpa bukti secara hukum yang sah mereka ditangkap, disiksa, dan dipaksa mengaku dengan cara disiksa selama berada di dalam tahanan kepolisian. Belakangan terbukti bahwa korban bukanlah pengamen dan mereka bukanlah pembunuh korban. Setelah melalui persidangan berliku, mereka kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016. Mereka mendekam di penjara

selama tiga tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Kemudian Akhir tahun 2013 akhirnya diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Arah angin kemudian berubah ketika perkara masuk di tingkat kasasi. Majelis kasasi MA memutus berbeda dengan dua putusan sebelumnya. Majelis kasasi justru menyatakan keenam orang itu bukan pelaku pembunuhan dan dibebaskan dari jerat hukum. Kemudian dua dari enam pengamen tersebut diputus bebas MA pada April 2014. Kemudian empat lainnya, divonis bebas pada Januari 2016. Namun selama ini mereka telah kehilangan kebebasan karena mendekam di penjara selama kurang lebih tiga tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Pada tahun 2016, PN Jakarta Selatan menetapkan Andro dan Nurdin berhak mendapatkan ganti rugi masing-masing Rp. 36 juta. Sedangkan baru pada tahun ini, LBH Jakarta bisa mengajukan permohonan praperadilan ganti rugi untuk keempat lainnya. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 750,9 juta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Oky Wiratama menjelaskan nilai itu dihitung dari ganti rugi secara materil sebesar Rp. 662,4 juta dan secara imateril senilai Rp88,5 juta. Selain itu mereka juga meminta Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta maaf karena melakukan kesalahan dalam penangkapan dan proses hukum.

Contoh kasus berikutnya yakni Korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum anggota Sat Reskrim Polres Merangin. Kasus itu baru terungkap setelah pihak keluarga dan korban melaporkannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk meminta bantuan atau pendampingan. Saat itu, korban tengah bermain game online di sebuah warnet yang berlokasi di Kota Bangko. Saat sedang asyik bermain itu, tiba-tiba datang sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota polisi dan

memintanya untuk ikut ke Mapolres Merangin. Korban diberikan sejumlah pertanyaan oleh sejumlah petugas terkait kasus pencurian sepeda motor. Karena merasa tidak tahu dan tidak pernah mencuri, dirinya berusaha menjawab secara jujur kepada oknum anggota polisi tersebut. Namun, jawaban yang disampaikan itu justru dianggap berbohong dan membuat emosi oknum tersebut. Saat itu dirinya langsung mendapat pukulan. Ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan tersebut. Bahkan, saat itu dirinya sempat berteriak minta tolong namun tidak ada yang membantunya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban salah tangkap, diantaranya adalah:

1. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA

Penulis M. Ibram Manggala & Tahun di tulis 2018

2. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES SALAH TANGKAP DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BULUKUMBA

Penulis A.INDAH ANUGRAH & Tahun di tulis 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana dalam kasus salah tangkap para pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan pada tahun 2013 dan juga kasus korban salah tangkap polisi dianiaya sampai babak belur yang ditinjau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dihubungkan dengan Undang Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Yang pada peradilanya hingga 2019 masih terus berjalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH TANGKAP YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Salah Tangkap Para Pengamen Di Cipulir Tahun 2013 dan Kasus Salah Tangkap Dianiaya Polisi di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Salah Tangkap Dalam Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Salah Tangkap Para Pengamen Di Cipulir Tahun 2013 dan Kasus Salah Tangkap Dianiaya Polisi di Kabupaten Merangin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai :

1. Kegunaan Teoritis

Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberi wawasan dan manfaat secara akademis khususnya mengenai tinjauan Yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memberikan masukan mengenai mengenai mengenai tinjauan Yuridis Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷⁾

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia korban.⁸⁾ Salah Tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.⁹⁾

Penangkapan adalah bagian dari sistem penyelesaian perkara yang walaupun tidak identik dengan proses peradilan tapi sangat diperlukan untuk lancarnya pembedaan, karena tanpa dimulai dengan penahanan dimungkinkan akan mempersulit jalannya sistem peradilan. Karenanya penahanan pada diri

⁷⁾ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29

⁸⁾ <http://yuyantilalata.blogspot.sg/2012/10/korban-victim.html>, *Definisi Korban*, Diakses pada tanggal 15 April 2020, di akses pada Pukul 11.00 WIB.

⁹⁾ <http://dedotjcb.blogspot.sg/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html>, *Pengertian Salah Tangkap* Diakses pada tanggal 15 April 2020, di akses pada Pukul 11.02 WIB.

tersangka/terdakwa pada dasarnya adalah tergantung pada pertimbangan aparat penegak hukum untuk lancarnya proses peradilan. Penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditanggguhkan pelaksanaannya oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing asalkan ada alasan pembedanya yang tepat dan ada jaminan untuk tidak mempersulit proses persidangan. Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah karena:

1. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
2. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.¹⁰⁾

Ketiga syarat subjektif tersebut, tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk melakukan penahanan, sebab syarat utama dapat dijadikan alasan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP ialah adanya bukti cukup atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, berupa Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti lainnya, seperti:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi;
- b) Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa;
- c) Atau barang bukti yang ada.¹¹⁾

Menentukan apakah suatu tindak pidana itu terdapat cukup bukti sehingga pelakunya dapat ditahan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus

¹⁰⁾ Natalia Waturandang, *Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Februari, 2016, hlm. 20

¹¹⁾ *Ibid.*

memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan pasal 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP memuat prinsip “batas minimal pembuktian”, yaitu: sekurang-kurangnya dua alat bukti. Sementara itu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah, yang meliputi:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk; dan
- 5) keterangan terdakwa.¹²⁾

Petugas yang melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa harus dilengkapi dengan:

- a. Surat perintah penahanan dari Penyidik; atau
- b. Surat Perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum; atau
- c. Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan.¹³⁾

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif.¹⁴⁾ Digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berorientasi pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitanya dengan penerapannya dalam praktek. Yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹²⁾ *Ibid.*

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Inonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁵⁾ Di samping itu, penulis juga melakukan penelitian empiris, di mana penelitian ini untuk mengkaji mengenai kasus salah tangkap pengamen di Cipulir Jakarta Selatan pada tahun 2013.

3. Tahap Penelitian

Data Kepustakaan hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa catatan-catatan hasil inventaris bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-undangan mencakup :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)
3. Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5. Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵⁾ *Ibid.*

6. UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁶⁾

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan acuan dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, misalnya:

1) Ensiklopedia;

2) Artikel dari surat kabar

3) Majalah

4) Situs Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan bangunan cagar budaya di Kota Bandung untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum.